



PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 58 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat diberikan hak keuangan berupa biaya operasional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kehematan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Tahun 2016.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3160) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah / Bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK/02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 Nomor 39);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BANTEN TAHUN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Banten.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan / atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Biaya Operasional adalah Biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.
7. Lumpsum adalah suatu jumlah yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
8. Uang Representasi adalah tambahan biaya dalam rangka kepatutan jabatan.
9. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
10. Pakaian Dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap, dan Pakaian Dinas Upacara yang meliputi Pakaian Kenegaraan, Pakaian Korpri, Pakaian Adat Daerah/Pakaian Khas Daerah, Pakaian Batik, Pakaian Olahraga, PDU Pramuka, PDU I Satpol PP dan Pakaian Kerja Harian Putih.

## Pasal 2

- (1) Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dimaksudkan sebagai acuan dalam perencanaan penganggaran biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun Anggaran 2016.
- (2) Standar Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur Banten bertujuan untuk penyeragaman dan tertib administrasi dalam pengaturan kedudukan keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur.

## BAB II

### ALOKASI BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

## Pasal 3

- (1) Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari :
  - a. biaya rumah tangga;
  - b. biaya pemeliharaan barang-barang inventaris;

- c. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
  - d. biaya pelayanan kesehatan *medical check up*;
  - e. biaya pakaian dinas dan atribut; dan
  - f. biaya perjalanan dinas.
- (2) Rincian alokasi biaya operasional Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 4

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, diberikan sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, diberikan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, diberikan setiap perjalanan dinas sesuai kebutuhan dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, meliputi :
- a. perjalana dinas dalam negeri, meliputi :
    - 1. perjalanan dinas dalam daerah di Provinsi Banten;
    - 2. perjalanan dinas luar daerah, terdiri dari :
      - a) Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat;
      - b) Provinsi lainnya (selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat).
  - b. perjalanan dinas luar negeri.
- (2) Perjalanan Dinas Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan komponen sebagai berikut :
- a. sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan;
  - b. biaya transportasi;
  - c. biaya Penginapan;
  - d. uang harian; dan
  - e. uang representasi.

#### Pasal 6

- (1) Sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, berlaku untuk perjalanan dinas selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.
- (2) Biaya transportasi dan penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dan huruf c, dibayarkan secara riil.
- (3) Uang harian dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dan huruf e, dibayarkan secara lumpsum.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tidak menggunakan tempat penginapan lainnya dan apabila Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat menunjukkan bukti pembayaran penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari satuan biaya penginapan di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas, dan dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Satuan biaya dan tarif perjalanan dinas, transportasi dan uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### BAB III

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

Biaya Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan pada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2016.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 28 Oktober 2015

GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 28 Oktober 2015


SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

RANTA SOEHARTA

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2016

ALOKASI BIAYA OPERASIONAL GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR TAHUN 2016

No	Uraian	Gubernur (Jumlah Rp.)	Wakil Gubernur (Jumlah Rp.)
1	2	3	4
1	Biaya Rumah tangga yang dipergunakan untuk pemenuhan makan minum (per bulan)	56.700.000,00	46.980.000, 00
2	Biaya Pemeliharaan Barang-barang Inventaris (per tahun)	50.510.000,00	44.970.000,00
3	Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas :		
	a. Service dan Sparepart; (per tahun)	105.000.000,00	92.180.000,00
	b. Bahan Bakar Minyak ( per tahun)	115.200.000,00	86.400.000,00
4	Biaya Pemeliharaan Kesehatan (per tahun)	114.000.000,00	102.000.000,00
5	Biaya Pakaian Dinas dan atribut (pertahun) :	60.000.000,00	60.000.000,00
	a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);	40.000.000,00	40.000.000,00
	b. Pakaian Sipil Resmi (PSR);		
	c. Pakaian Dinas Harian (PDH);	20.000.000,00	20.000.000,00
	d. Pakaian Dinas Harian (PDH) Linmas;	20.000.000,00	20.000.000,00
	e. Pakaian Korpri;	10.000.000,00	10.000.000,00
	f. Pakaian Kenegaraan / PDU;	20.000.000,00	20.000.000,00
	g. Pakaian Batik;	24.000.000,00	24.000.000,00
	h. Pakaian Olahraga;	10.000.000,00	10.000.000,00
	i. PDU Pramuka;	10.000.000,00	10.000.000,00
	j. PDU I Satpol PP;	10.000.000,00	10.000.000,00
	k. Pakaian Kerja Harian Putih.	12.000.000,00	12.000.000,00

GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O



LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 58 TAHUN 2015  
TENTANG  
STANDAR BIAYA OPERASIONAL  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
TAHUN 2016

SATUAN BIAYA DAN TARIF PERJALANAN DINAS, TRANSPORTASI  
DAN UANG REPRESENTASI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

### 1. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah

No	Tujuan	Gubernur (Jumlah Rp.)	Wakil Gubernur (Jumlah Rp.)
1	2	3	4
-	<p>Perjalanan Dinas :</p> <p>a. Dalam Daerah (Provinsi Banten)</p> <p>1. Biaya Transportasi; 600.000,00</p> <p>2. Uang Harian; 2.000.000,00</p> <p>3. Uang Representasi 3.000.000,00</p> <p>b. Luar Daerah (Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat)</p> <p>1. Biaya Transportasi; 850.000,00</p> <p>2. Uang Harian; 6.000.000,00</p> <p>3. Biaya Penginapan: Biaya riil</p> <p>4. Uang Representasi. 3.000.000,00</p> <p>c. Luar Wilayah Provinsi Lainnya :</p> <p>1. Biaya Transportasi:</p> <p>a. Serang Bandara PP; 750.000,00</p> <p>b. Tiket Pesawat. Biaya riil</p> <p>2. Uang Harian; 8.000.000,00</p> <p>3. Biaya Penginapan: Biaya riil</p> <p>4. Sewa Kendaraan; Biaya riil</p> <p>5. Uang Representasi. 5.000.000,00</p>	<p>600.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>3.000.000,00</p> <p>850.000,00</p> <p>6.000.000,00</p> <p>Biaya riil</p> <p>3.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>Biaya riil</p> <p>8.000.000,00</p> <p>Biaya riil</p> <p>Biaya riil</p> <p>5.000.000,00</p>	<p>600.000,00</p> <p>1.500.000,00</p> <p>2.000.000,00</p> <p>850.000,00</p> <p>4.500.000,00</p> <p>Biaya riil</p> <p>2.000.000,00</p> <p>750.000,00</p> <p>Biaya riil</p> <p>6.000.000,00</p> <p>Biaya riil</p> <p>Biaya riil</p> <p>3.500.000,00</p>

## 2. Transportasi

No.	Daerah Tujuan	Tarif (PP)
1	2	3
1	Ambon	13.285.000,00
2	Balik Papan	7.412.000,00

3	Banda Aceh	7.519.000,00
4	Bandar Lampung	2.407.000,00
5	Banjarmasin	5.252.000,00
6	Batam	4.867.000,00
7	Bengkulu	4.364.000,00
8	Biak	14.065.000,00
9	Denpasar	5.305.000,00
10	Gorontalo	7.231.000,00
11	Jambi	4.065.000,00
12	Jayapura	14.568.000,00
13	Jogjakarta	4.107.000,00
14	Kendari	7.658.000,00
15	Kupang	9.413.000,00
16	Makasar	7.444.000,00
17	Malang	4.599.000,00
18	Mamuju	7.295.000,00
19	Manado	10.824.000,00
20	Manokwari	16.226.000,00
21	Mataram	5.316.000,00
22	Medan	7.252.000,00
23	Padang	5.530.000,00
24	Palangkaraya	4.984.000,00
25	Palembang	3.861.000,00
26	Palu	9.348.000,00
27	Pangkal Pinang	3.412.000,00
28	Pekanbaru	5.583.000,00
29	Pontianak	4.353.000,00
30	Semarang	3.861.000,00
31	Solo	3.861.000,00
32	Surabaya	5.466.000,00
33	Ternate	10.001.000,00
34	Timika	13.830.000,00

3. Biaya Penginapan

NO	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel
1	2	3	4
1	Aceh	OH	4.420.000,00
2	Sumatera Utara	OH	4.960.000,00
3	Riau	OH	3.820.000,00
4	Kepulauan Riau	OH	4.275.000,00
5	Jambi	OH	4.000.000,00
6	Sumatera Barat	OH	4.240.000,00
7	Sumatera Selatan	OH	4.680.000,00
8	Lampung	OH	3.960.000,00
9	Bengkulu	OH	1.300.000,00
10	Bangka Belitung	OH	3.335.000,00
11	Banten	OH	3.808.000,00
12	Jawa Barat	OH	3.700.000,00
13	DKI Jakarta	OH	8.720.000,00
14	Jawa Tengah	OH	4.150.000,00
15	D.I. Yogyakarta	OH	4.700.000,00
16	Jawa Timur	OH	4.400.000,00
17	Bali	OH	4.890.000,00
18	Nusa Tenggara Barat	OH	3.500.000,00
19	Nusa Tenggara Timur	OH	3.000.000,00
20	Kalimantan Barat	OH	2.400.000,00
21	Kalimantan Tengah	OH	3.000.000,00
22	Kalimantan Selatan	OH	4.250.000,00
23	Kalimantan Timur	OH	4.000.000,00
24	Kalimantan Utara	OH	4.000.000,00
25	Sulawesi Utara	OH	3.200.000,00
26	Gorontalo	OH	1.320.000,00
27	Sulawesi Barat	OH	1.260.000,00
28	Sulawesi Selatan	OH	4.820.000,00
29	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000,00
30	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000,00
31	Maluku	OH	3.000.000,00

32	Maluku Utara	OH	3.110.000,00
33	Papua	OH	2.850.000,00
34	Papua Barat	OH	2.750.000,00

4. Perjalanan Dinas Luar Negeri (Satuan Biaya Uang Harian)

No.	Negara	Satuan	Tarif Golongan A (dalam US\$)
1	2	3	4
	Amerika Utara		
1.	Amerika Serikat	OH	527
2.	Kanada	OH	447
	Amerika Selatan		
3.	Argentina	OH	395
4.	Venezuela	OH	464
5.	Brazil	OH	436
6.	Chile	OH	415
7.	Columbia	OH	386
8.	Peru	OH	383
9.	Suriname	OH	398
10.	Ekuador	OH	385
	Amerika Tengah		
11.	Mexico	OH	429
12.	Kuba	OH	406
13.	Panama	OH	414
	Eropa Barat		
14.	Austria	OH	504
15.	Belgia	OH	466
16.	Perancis	OH	512
17.	Rep. Federasi Jerman	OH	443
18.	Belanja	OH	463
19.	Swiss	OH	509

	Eropa Utara		
20.	Denmark	OH	472
21.	Finlandia	OH	453
22.	Norwegia	OH	517
23.	Swedia	OH	466
24.	Kerajaan Inggris	OH	587
	Eropa Selatan		
25.	Bosnia Herzegovina	OH	456
26.	Kroasia	OH	483
27.	Spanyol	OH	457
28.	Yunani	OH	422
29.	Italia	OH	520
30.	Portugal	OH	425
31.	Serbia	OH	401
	EROPA TIMUR		
32.	Bulgaria	OH	406
33.	Czech	OH	426
34.	Hongaria	OH	421
35.	Polandia	OH	401
36.	Rumania	OH	416
37.	Rusia	OH	556
38.	Slovakia	OH	429
39.	Ukraina	OH	425
	Afrika Barat		
40.	Nigeria	OH	361
41.	Senegal	OH	334
	Afrika Timur		
42.	Ethiopia	OH	312
43.	Kenya	OH	334
44.	Madagaskar	OH	296
45.	Tanzania	OH	330

46.	Zimbabwe	OH	285
47.	Mozambique	OH	319
	Afrika Selatan		
48.	Namibia	OH	300
49.	Afrika Selatan	OH	304
	Afrika Utara		
50.	Aljazair	OH	342
51.	Mesir	OH	368
52.	Maroko	OH	304
53.	Tunisia	OH	293
54.	Sudan	OH	342
55.	Lybia	OH	308
	Asia Barat		
56.	Azerbaijan	OH	498
57.	Bahrain	OH	405
58.	Irak	OH	397
59.	Yordania	OH	365
60.	Kuwait	OH	406
61.	Libanon	OH	357
62.	Qatar	OH	386
63.	Arab Suriah	OH	358
64.	Turki	OH	365
65.	Pst. Arab Emirat	OH	459
66.	Yaman	OH	353
67.	Saudi Arabia	OH	391
68.	Kesultanan Oman	OH	359
	Asia Timur		
69.	Rep. Rakyat Cina	OH	378
70.	Hongkong	OH	472
71.	Jepang	OH	519
72.	Korea Selatan	OH	421
73.	Korea Utara	OH	395

	Asia Selatan		
74.	Afganistan	OH	385
75.	Bangladesh	OH	339
76.	India	OH	352
77.	Pakistan	OH	343
78.	Srilangka	OH	348
79.	Iran	OH	351
	Asia Tengah		
80.	Uzbekistan	OH	392
81.	Kazakhstan	OH	456
	Asia Tenggara		
82.	Philipina	OH	412
83.	Singapura	OH	424
84.	Malaysia	OH	381
85.	Thailand	OH	392
86.	Myanmar	OH	368
87.	Laos	OH	380
88.	Vietnam	OH	383
89.	Brunei Darussalam	OH	374
90.	Kamboja	OH	296
91.	Timor Leste	OH	392
	Asia Pasifik		
92.	Australia	OH	439
93.	Selandia Baru	OH	392
94.	Kaledonia Baru	OH	425
95.	Papua Nugini	OH	385
96.	Fiji	OH	363

GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O